



A Philosophical Study of the Weton Tradition Calculation in Javanese Marriage

Deshinta Ratnasari

Al-Mas'udiyah Islamic Boarding School, Blater Bandungan
Address: Blater, Jimbaran Village, Bandungan Subdistrict, Semarang Regency
50661, Jimbaran, Bandungan Subdistrict, Semarang Regency Central Java
Email: ratnasaridesinta3@gmail.com

Abstract

This scientific work investigates the ingrained Javanese weton calculation custom, which determines the wedding day. The implication of this research is the need to understand the application of the weton calculation tradition in Javanese marriages. because with the application of the weton calculation tradition, it will make it easier for prospective brides who will marry in their new lives and be more sensitive to the problems that exist around their environment because in marriage, especially regarding the weton tradition, people are quite diverse in expressing their perceptions. Weton calculation is also considered as an effort and a form to reduce doubts about the durability of the couple's relationship in the future because life is always spinning so the principle of caution must be applied. Three ancient calendars that are often used by Javanese people to calculate weton calculations include the Saka calendar, the Sultan Agung calendar, and the Pranatatani calendar. Weton is categorized as a munkar al-'urf al fasid custom or practice if it is considered an antidote to bad luck and a way to ward off bad luck. Islam uses the term "believing in bad luck" or tahayyur.

Keywords: Weton, Tradition, Marriage, Javanese Society

Telaah Filosofis terhadap Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa

Deshinta Ratnasari

Pondok Pesantren Al-Masudiyah Blater Bandungan
Alamat: Dsn. Blater, Desa Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang 50661,
Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah
Email: ratnasaridesinta3@gmail.com

Abstrak

Karya ilmiah ini menyelidiki adat perhitungan weton Jawa yang sudah mendarah daging, yang menentukan hari pernikahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan weton akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam kehidupan barunya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi weton masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya. Perhitungan Weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip kehati-hati harus diterapkan. Tiga penanggalan kuno yang sering digunakan masyarakat Jawa untuk menghitung perhitungan weton antara lain penanggalan Saka, penanggalan Sultan Agung, dan penanggalan Pranatani. Weton dikategorikan sebagai kebiasaan atau amalan munkar *al-'urf al fasid* jika dianggap sebagai penangkal sial dan cara menangkal sial. Islam menggunakan istilah “percaya pada nasib buruk” atau tathayyur.

Kata Kunci: Weton, Tradisi, Pernikahan, Masyarakat Jawa

Pendahuluan

Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah hidup seseorang peristiwa sedemikian penting ini tidak akan pernah terlewatkan begitu saja sebagaimana mereka melewati hidup sehari-hari.¹ Pernikahan memiliki landasan dalam hukum Islam dan hukum negara.

¹ Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, h. 212-229.

Bahkan, setelah menjalani proses rumah tangga antara suami dan istri memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing.²

Orang Jawa, atau lebih tepatnya suku Jawa dalam antropologi budaya, adalah individu-individu yang kesehariannya berbicara dalam berbagai dialek bahasa Jawa. Penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal sebagai orang Jawa. Secara geografis, suku bangsa Jawa tinggal di Pulau Jawa. Salah satu tradisi pernikahan masyarakat Jawa adalah penentuan hari lahir. Primbon/Ramalan Jodoh digunakan untuk menentukan hari lahir agar perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan adat nenek moyang mereka.³

Menanyakan kepada seseorang yang dikatakan telah mengerti dan mengerti tentang hari dan bulan terjadinya perkawinan seringkali menjadi cara masyarakat menentukan hari lahir. Weton seseorang adalah hitungan hari dan pasar menjelang kelahirannya. Wetu dalam bahasa Jawa berarti muncul atau melahirkan sebelum mendapat akhiran yang mengubahnya menjadi kata benda. Ketika bayi lahir, kata "weton" mengacu pada sintesis hari dan pasar untuk memastikan tidak ada cegukan atau bencana selama pernikahan. Meskipun Islam tidak membedakan, tidak setiap hari dalam Islam itu baik.⁴

Nampaknya masyarakat Jawa telah mengembangkan penafsiran hukumnya sendiri tentang weton, menjadikan perhitungan weton sebagai lembaga tersendiri yang menjadi landasan perkawinan. Meskipun mayoritas masyarakat Jawa beragama Islam, namun ketika anak-anak mereka menerima calon menantu, para sesepuh mencocokkan hari lahir mereka dan pasar mereka dalam penanggalan Jawa, yang terdiri dari pahing, upah, pon, kliwon, dan Legi/ manisnya, persyaratan yang akan berbelit-belit itu meyakinkan mereka bahwa kelak hidupnya akan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan atau kesengsaraan dalam menjalani rumah tangga.⁵

² Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, h. 241-254.

³ Ahmat Taufik Hidayat and Fathur Rosi, "Penggunaan Hitungan Primbon Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif 'Urf Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): h. 19-25.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Metodologi Penelitian

Dalam artikel ini Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis. Sumber primer penelitian ini adalah tokoh adat dan tokoh agama, Sedangkan sumber sekunder adalah buku, jurnal, artikel dan berita yang berkaitan dengan tradisi weton dalam perkawinan suku Jawa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara adalah proses dalam bentuk tanya jawab yang dengan cara bertatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mengetahui hakekat fenomena perhitungan weton Perkawinan di Jawa.

Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan

Weton Jawa adalah sistem dalam kalender pada suku Jawa yang berasal dari Zaman Hindu-Budha. Berbeda dengan kalender Gregorian yang banyak digunakan sekarang. weton Jawa yang menggunakan wuku dan pasaran untuk menentukan hari-hari tertentu ini ada asal-usul dibalikinya. Weton Jawa juga digunakan untuk menentukan kapan waktu yang baik untuk orang Jawa melakukan ritual ataupun upacara tertentu. Maka asal-usul dan sejarahnya menarik untuk diketahui. Membicarakan hukum Islam dan mengangkat Bid'ah selalu tidak biasa dan menarik. Selain itu, Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak akan luput dari pengaruh budaya lokal. Yang perlu dipahami dan ditelaah secara cermat dari sudut pandang kita yang tidak bisa dikesampingkan dengan adanya aspek sosio-historis dan kultural dalam pertumbuhan Islam di Indonesia adalah jika yang lebih tampak kemudian adalah muatan budaya atau prinsip-prinsip Islam.⁶

⁶ "Sejarah Dan Asal-Usul Weton Jawa, Ternyata Banyak Yang Belum Kita Ketahui - Koran Memo," accessed January 12, 2024, <https://www.koranmemo.com/gaya-hidup/pr-1927383108/sejarah-dan-asal-usul-weton-jawa-ternyata-banyak-yang-belum-kita-ketahui>.

NEPTU KETEMU 25						
Selasa Wage	7	18	Sabtu Pahing			
Selasa Legi	8	17	Sabtu Kliwon	Kamis Pahing		
Senin Wage	8	17	Sabtu Kliwon	Kamis Pahing		
Minggu Wage	9	16	Sabtu Pon	Rabu Pahing	Kamis Kliwon	
Senin Legi	9	16	Sabtu Pon	Rabu Pahing	Kamis Kliwon	
Jumat Wage	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Minggu Legi	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Selasa Pon	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Senin Pon	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Rabu Wage	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Jumat Legi	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Selasa Kliwon	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Senin Kliwon	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Minggu Pon	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Rabu Wage	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Selasa Pahing	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Kamis Wage	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage

Penelitian lebih lanjut diperlukan karena pada kenyataannya pembahasan bid'ah tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia. Seperti halnya kebiasaan menghitung weton sebelum pernikahan, tradisi ini memiliki sejarah panjang, diturunkan melalui keluarga, dan diterima secara luas dalam budaya Jawa karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika Tradisi Menghitung Weton yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat tidak hadir dalam sebuah pernikahan, rasanya ada yang kurang. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa menjalankan ritual ini adalah wajib. "Ojo owah owahi adat" adalah bahasa Jawa untuk "jangan mengubah adat".⁷

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan syariat Islam. Sudah sepantasnya manusia menaati dan menghormati petunjuk dan larangan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits jika ingin mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun, karena masyarakat selalu berkembang, maka perlu memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks iklim sosial saat ini. Akibatnya, sementara asas-asas hukum dasar tetap konstan, ketentuan hukum yang berlaku juga harus.⁸

⁷ Shomad Abd, "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia," Jakarta: Kencana, 2010, h. 282.

⁸ Dicky Syahrul Firmansyah, "Pernikahan Menentang Adat Petung Weton Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam" (IAIN KUDUS, 2023).

HASIL PENJUMLAHAN WETON							
1	PEGAT	10	PEGAT	19	PEGAT	28	PEGAT
2	RATU	11	RATU	20	RATU	29	RATU
3	JODOH	12	JODOH	21	JODOH	30	JODOH
4	TOPO	13	TOPO	22	TOPO	31	TOPO
5	TINARI	14	TINARI	23	TINARI	32	TINARI
6	PADU	15	PADU	24	PADU	33	PADU
7	SUJANAN	16	SUJANAN	25	SUJANAN	34	SUJANAN
8	PESTHI	17	PESTHI	26	PESTHI	35	PESTHI
9	PEGAT	18	PEGAT	27	PEGAT	36	PEGAT

Islam adalah agama Rahmatan lil'alam karena mengoreksi hal-hal yang dianggap bertentangan dengan aqidah bukan menghapus atau mengganti adat yang ada. Ya memang harus melalui beberapa prosedur yang berlarut-larut, namun harus dilakukan karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan toleran terhadap lingkungannya. Akibatnya, orang perlu terhubung satu sama lain.⁹

Memahami nilai-nilai dalam Islam para pendakwah pada masa itu memang terlihat lebih halus dan luwes dalam menyampaikan ajarannya terhadap masyarakat yang heterogen setting nilai budayanya. Misalnya di daerah Jawa dikenal dengan adanya para wali dengan sebutan Wali Sanga mereka dapat dengan sangat mudah memasukan Islam karena agama tersebut tidak diberi bingkisan yang dibungkus budaya Jawa melainkan isinya Islam. Misalnya Sunan Kalijaga beliau banyak menciptakan kidung Jawa bernafaskan Islam contohnya Lir-ilir tandure wis sumilir.¹⁰

Di dalam memahami sebuah simbol budaya adat Jawa seharusnya dipahami esensialnya yaitu makna yang tersirat. Dari situ dapat dikatakan dalam satu makna (esensi) simbol boleh beda otoritas asal makna masih sama.

⁹ Enna Nur Achmidah, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

¹⁰ Thomas Wijaya, , *Upacara Tradisonal Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1989.

Demikian pula dengan ritus semacam Weton, sekaten dan tahlilan semua pada level penampakannya sebagaimana dengan tradisi perhitungan weton dilaksanakannya pernikahan merupakan sesuatu yang susah dimusnahkan karena tradisi tersebut sudah ada pada sejak jaman dahulu sudah menjadi warisan turuntemurun dan sudah berlaku di masyarakat Jawa.¹¹

Setiap menjelang akan dilangsungkan pernikahan merasa bahwa ada yang kurang bila tidak dilaksanakan perhitungan weton karena sudah menjadi kebiasaan umum bagi Masyarakat Jawa bahkan sebagian masyarakat perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa sudah menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Masyarakat Jawa atau orang Jawa terkenal dengan ungkapan “Ojo owah owahi adat” (jangan merubah adat).¹²

Bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sakral, bahkan bagi sebagian orang tradisi perkawinan Jawa sangat menarik untuk diteliti dan dicermati, dalam menentukan perkawinan antara pria dan wanita harus sesuai neptunya (hitungan pasaran). Maka apabila neptunya tidak terdapat kecocokan maka perjodohan bahkan perkawinan itu dibatalkan menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat Jawa bahwa ketika ketetapan itu dilanggar, maka orang yang melanggar akan mendapatkan berbagai macam bencana, termasuk susah rezeki, sakit-sakitan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahkan orang yang melanggar ketentuan ini, akan dijauhkan dari kehidupan sosial bermasyarakat. Selain itu dalam menetapkan pernikahan harus ditentukan bulan baik sebagai waktu kapan pernikahan diselenggarakan.¹³

Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin maka dari pihak laki-laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan dijumlahkan keduanya lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin.¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmad Faruq, “Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan,” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah* 6, no. 01 (2019).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Achmidah, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.”

Mengingat bahwa hukum Islam dan Hukum Adat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sama-sama mengatur kehidupan dilingkungan masyarakat semua orang mengakui bahwa adanya hukum adat dan hukum Islam hanya saja orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai kedua hal tersebut. Terjadi hubungan antara hukum Islam dan hukum adat yaitu yang pertama hukum Islam di terima diberbagai kalangan masyarakat, kedua Islam dapat mengakui adanya hukum adat bila dengan syarat tertentu.¹⁵

Dalam menerapkan berbagai tradisi di masyarakat sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijak. Karena hukum Islam bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam berbagai keadaan jaman dan berbagai corak didalam lingkungan masyarakat. Namun tetap berpegang teguh pada prinsip yang tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt.¹⁶

Dengan demikian Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa terhadap hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun yaitu dalam masalah tradisi perhitungan weton hendaklah dipahami terlebih dahulu sebagai cara ikhtiari dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah, tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan hendaknya umat Islam agar selalu taat kepada ketetapan Allah baik dari segi muamalah maupun ibadah, mengedepankan sikap toleran yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat dengan tetap berpegang teguh dengan hukum Islam.

Kacamata Urf dalam Perhitungan Weton

Meski banyak masyarakat Jawa saat ini yang sedikit kehilangan sebagian jiwa budayanya akibat tergerusnya arus pembangunan, namun masyarakat Jawa Tengah masih cukup peduli dengan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya dahulu. Namun banyak orang yang tetap memegang teguh adat tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk

¹⁵ Ridin Sofwan, "Islam Dan Kebudayaan," *Yogyakarta: Gama Media*, 2002, h. 18.

¹⁶ Intan Uswatun Hasanah And Alfina Hidayah, "Pandangan Akidah Islam Atas Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)" (Fud/Afi, 2022).

menentukan hari perkawinan dengan menggunakan weton. Islam menganggap suatu tradisi atau adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.¹⁷

Weton dapat digolongkan sebagai al-'urf al-shahih atau al-'urf alfasid, berdasarkan praktik yang mendominasi di tengah-tengah adat masyarakat Jawa, jika dilihat dari sudut pandang syara'. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa 'urf dapat disetujui sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama jika memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku pada umumnya di masyarakat Muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat.¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas yang berpandu kepada penafsiran Al-Qur'an, penjelasan Hadits dan persyaratan yang disepakati para ulama bahwa 'urf yang diperbolehkan dalam pandangan Islam adalah 'urf yang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika suatu adat atau 'urf bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam maka secara otomatis 'urf atau adat tidak diterima.¹⁹

Weton, sebuah tradisi Jawa yang digunakan untuk menentukan hari pernikahan, tidak selalu dapat digolongkan sebagai "urf yang dapat diterima" atau "urf yang tidak dapat diterima", menurut penelitian lapangan penulis, yang mengungkapkan bahwa pemimpin dan komunitas etnis memiliki pendapat yang berbeda. Tentang penggunaan weton sebagai tolok ukur untuk menentukan hari pernikahan. Setidaknya menurut klasifikasi, penguasa dan warga Jawa membagi keyakinan dan pandangan mereka tentang weton, sebuah tradisi yang menentukan hari pernikahan, menjadi tiga kelompok:

¹⁷ Bisri M Djaelani, "Ensiklopedia Islam," *Yogyakarta: Panji Pustaka*, 2007, h. 474.

¹⁸ Fiqh Hasbiyallah and Ushul Fiqh, "Metode Istinbath Dan Istidlal," *Bandung: PT Remaja RosdaKarya*, 2013, h. 137.

¹⁹ Firmansyah, "Pernikahan Menentang Adat Petung Weton Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam."

- a) Kelompok pertama: tokoh dan masyarakat yang memosisikan weton menjadi hal yang penting dan sakral sehingga wajib untuk dilakukan, dikarenakan kelompok ini mempercayai kesialan ketika salah dalam menetapkan hari pernikahan.
- b) Kelompok kedua; tokoh dan masyarakat yang menjadikan weton hanya sebagai adat dan tradisi warisan leluhur saja yang sebaiknya dibuat untuk menunjukkan cinta akan budaya dan warisan leluhur bangsa.
- c) Kelompok ketiga: tokoh dan masyarakat Jawa yang merasa kalau weton lebih banyak memberikan kemudharatan maka lebih baik ditinggalkan apalagi kalau budaya weton dapat merusak akidah maka wajib untuk ditiadakan. Berdasarkan pengklasifikasian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa weton adalah sah jika tidak mengkompromikan ide dan keyakinan yang suci dan murni dengan berpegang pada pengertian hari-hari yang buruk dan buruk selain yang diizinkan oleh Allah S.W.T. Namun weton memiliki banyak kekurangan karena dianggap sebagai sarana penangkal sial karena takut jika hari pernikahan tidak dihitung oleh weton akan membawa malapetaka. Dan segala sesuatu yang menimbulkan risiko bahaya harus disingkirkan.²⁰

Perhitungan weton disebut dengan “al-‘urf al-shahih” ketika Masyarakat meyakini bahwa weton hanyalah adat warisan yang diikuti atau tidak, tidak ada kaitannya yang akan datang. Orang tidak boleh mengidentifikasi nasib buruk dengan waktu, bulan, atau hari yang mengelilingi keberadaan mereka karena semua faktor ini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Namun, ketika tokoh-tokoh tertentu hadir dan orang Jawa mengadakan hari dan waktu tertentu untuk sial, mereka menggunakan weton sebagai sarana untuk menghindari hari dan waktu tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa ketika pasangan weton dihitung dengan konsep kerukunan, keserasian dan keserasian akan menghasilkan kebaikan karena perhitungan

²⁰ Deni Wahyudi, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam” (IAIN KUDUS, 2022).

tersebut kemudian dikategorikan sebagai “al-'urf al-fasid”.²¹ Dengan pembenaran tersebut di atas, jelaslah bahwa penggunaan adat weton oleh masyarakat Jawa dapat diterima sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Namun, hal itu tidak bisa diterima jika ada pelanggaran tradisi weton terhadap agama, apalagi sampai menimbulkan pendangkalan dan matinya iman

Pandangan Tokoh Masyarakat

Upacara adat Jawa yang dikenal dengan *wedalan* juga disebut dengan nama adat Weton. Adat ini masih dipraktekkan sampai sekarang dan terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, khususnya di kalangan masyarakat Jawa. Wetonan, yang dalam budaya Weton merupakan peringatan akan kelahiran seseorang, artinya akan pergi merantau. Maksud dari peringatan ini adalah untuk memohon perlindungan dari berbagai tragedi, serta panjang umur dan berkah bagi sang bayi. “Slametan iki kanggo dongakne wong sing diwetoni ben waras, slamet, lan pinter opo wae sing dilakoni iso lancar”.

Slametan Wetonan yang mempunyai arti khusus dalam bahasa Indonesia ini bertujuan untuk mendoakan orang yang sedang diperingati hari kelahirannya agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepadanya kesehatan diri yang limpah, hikmah, keselamatan, dan semoga segala sesuatu yang dilakukannya lancar tanpa hambatan atau rintangan apa pun. Makna umum lain dari kata slametan adalah “memohonkan suatu keadaan atau keadaan bagi seseorang yang hari kelahirannya dirayakan atau yang keadaan dan keadaannya sejahtera, bebas dan tenteram dari gangguan makhluk gaib atau makhluk kelihatan”, yang akan berakibat dalam situasi yang bisa disebut “aman” atau “slamet” dalam bahasa Jawa.

Ada beberapa tokoh Masyarakat yang berhasil di wawancarai dalam penelitian yang dilakukan oleh meliana ayu dan adriana mustafa pada tahun 2021. Jaenal Abidin Umur 70 Tahun Tokoh Agama mengatakan bahwa:

“Pernikahan merupakan ibadah yang istimewa dalam pandangan hukum Islam. Dalam tradisi weton Jawa pernikahan merupakan sesuatu yang

²¹ Khoirul Wahib, “Analisis Peranan Dan Pandangan Sesepuh Tentang Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan (Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)” (IAIN KUDUS, 2019).

sakral dan membutuhkan hal-hal yang harus diperhitungkan dengan sangat matang dan hati-hati sebab berhasil atau tidaknya seseorang dalam hidup itu sangat ditentukan perhitungan wetonnya. Bila perhitungan weton dan pasarannya tidak cocok maka harus dibatalkan sedangkan bila perhitungan weton dan pasarannya cocok maka boleh dilanjutkan. Yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cenggini terhadap weton merupakan hal yang wajar dan mubah-mubah saja sepanjang tidak 100% mutlak percaya akan hal tersebut, sebab segala sesuatunya sudah ditentukan oleh kodrat dan irodatnya. Selanjutnya beliau juga tetap berpegang teguh pada kaidah ushul fiqih, yaitu: "Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum".²²

Beliau juga berpendapat bahwa Masyarakat Jawa menjunjung tinggi perasaan dari pada akal dan umumnya mereka sangat tunduk dan patuh terhadap warisan leluhurnya. Menurut pemahaman orang Desa Cenggini atau pengalaman nenek moyangnya menyebutnya "wong kuno" sangat mereka patuhi sebab pengalaman tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Karena hidup ini berputar maka prinsip ati- ati lan waspodo (hati-hati dan waspada) harus tetap dipegang teguh. Perhitungan weton sebenarnya bagian dari ikhtiar saja akan tetapi harus dilaksanakan untuk menghilangkan penyesalan di kemudian hari".

M. Miptahudin Umur 50 Tahun Pekerjaan Wiraswasta mengungkapkan:

"Bahwa Perhitungan weton kedua calon mempelai sebenarnya dipercayai oleh kedua orang tua masing- masing dari calon pengantin. Sebab bila salah satu dari pihak ada yang tidak mempercayai dikhawatirkan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dikemudian hari yang menyebabkan pihak tersebut saling menyalahkan satu sama lain bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak mereka nantinya. Pihak yang tidak mempercayai akan perhitungan weton seharusnya saling menghargai pihak yang percaya terhadap perhitungan weton. Sebenarnya kita tidak terlepas adanya pengaruh lingkungan dimana kita tinggal. Iya ikuti saja tradisi yang ada sejauh tidak bertentangan dengan syara. Sebenarnya yang paling utama dalam pernikahan ialah cinta bila sudah saling mencintai dari masing-masing calon kedua mempelai harus sholat istikharah untuk melihat apakah berakibat buruk atau baik dari akibat pernikahannya nanti".²³

Seorang tokoh Masyarakat lainnya yaitu Bapak Mahmuri mengemukakan:

"Bahwa orang tua dulu menggunakan perhitungan weton ya kita ikuti saja daripada dimarahi, berbicara mengenai tradisi memang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat Jawa karena warisan nenek moyang konon

²² "Wawancara Denga Jainal Abidin Selaku Tokoh Agama (Usia 70 Tahun), 27 Mei 2023."

²³ "Wawancara Dengan M. Miptahudin, Warga Kab. Semarang, 26 April 2023."

katanya kalau tidak dilakukan nantinya bakal menimbulkan perkelahian karena keadaan ekonomi, adapula sampai bercerai”.²⁴

Analisis Filosofis Terhadap Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa

1. Dari Aspek Ontologi

Pada dasarnya dari segi ontologis, bahwa hakekat keberadaan hukum dengan segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani manusia yang mengharapkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan. Keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini merupakan ciptaan Al-lah SWT yang menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT.²⁵ Dengan demikian keberadaan kebiasaan perhitungan weton sejatinya mempunyai makna tersendiri berdasarkan keyakinan masyarakat di Jawa. Bahkan dalam peringatan weton adalah untuk memohon perlindungan dari berbagai tragedi, serta panjang umur dan berkah bagi sang bayi. Slametan Wetonan yang mempunyai arti khusus dalam bahasa Indonesia ini bertujuan untuk mendoakan orang yang sedang diperingati hari kelahirannya agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepadanya kesehatan diri yang limpah, hikmah, keselamatan, dan semoga segala sesuatu yang dilakukannya lancar tanpa hambatan atau rintangan apa pun. Makna umum lain dari kata slametan adalah “memohonkan suatu keadaan atau keadaan bagi seseorang yang hari kelahirannya dirayakan atau yang keadaan dan keadaannya sejahtera, bebas dan tenteram dari gangguan makhluk gaib atau makhluk kelihatan”, yang akan berakibat dalam situasi yang bisa disebut “aman” atau “slamet” dalam bahasa Jawa.

2. Dari Aspek Epistemologi

Pada dasarnya epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin

²⁴ “Wawancara Dengan Bpk Mahmud Selaku Sesepuh Desa Ngrapah Kab Semarang, 23 Mei 2023.”

²⁵ Nor Mohammad Abdoeh, “Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga,” *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2019, 207-34.

dipikirkan. Untuk memberi kepastian pemahaman maka dalam hal ini perlu pendefinisian yang utuh dimana Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menemukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya serta mempertanggung jawabkan atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Epistemologi ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologis hukum merupakan jelmaan firman Tuhan. Hakekat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitasnya. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknya. Berkaitan dengan perhitungan weton, teori epistemologi mencoba menjawab sebuah pertanyaan tentang prosedur perolehan sebuah pengetahuan tentang dasar hukum yaitu kebenarannya dan tekniknya.²⁶Asal-Usul Weton Jawa Weton Jawa adalah sistem kalender pada suku Jawa yang berasal dari zaman Hindia-Buddha, yang disebut Sapta Ratri, yang memiliki arti tujuh malam. Sapta Ratri mempunyai tujuh putaran, di mana setiap putaran bekisar antara 4 hari hingga 15 hari. Berbeda dengan kalender Gregorian yang banyak digunakan sekarang, weton Jawa menggunakan waktu dan pasaran untuk menentukan hari-hari tertentu. Wuku adalah sistem yang membagi tujuh hari dalam seminggu menjadi 30 hari. Sementara, Pasaran adalah sistem yang menggabungkan wuku dan tujuh putaran menjadi 210 hari. Sistem wuku dan pasaran ini digunakan untuk menentukan hari-hari penting dalam kalender Jawa. Weton Jawa digunakan untuk menentukan kapan waktu yang baik untuk orang Jawa melakukan ritual dan upacara tertentu.

²⁶ *Ibid.*

Beberapa contohnya seperti hajatan, menyembelih hewan, dan upacara adat lainnya.²⁷

3. Dari Aspek Aksiologi

Aksiologi merupakan persoalan fungsi ataupun kegunaan suatu ilmu. Keberadaan suatu aturan maupun Undang-Undang itu sendiri adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud dari si pembuat aturan tersebut, dalam hal ini yaitu Legislatif Oleh karena itu, segala kaidah dan teori selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud dari pembuat aturan yaitu tidak lain guna kemaslahatan semua pihak. Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif. Dalam perspektif falsafah hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang berusaha memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan atau dapat disebut sebagai *maqasidu syari'ah*.²⁸ Hal-hal yang melatarbelakangi dan kebermanfaatannya weton dalam Suku Jawa, menghitung weton Jawa. Yaitu sebagai berikut: 1) Hitungan weton berasal dari penanggalan Jawa yang menggabungkan informasi hari dan pasaran lahir. Pasangan dapat memahami asal-usul dan arti setiap unsur dalam hitungan weton untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakteristik masing-masing. 2) Hitungan weton mencerminkan energi yang dimiliki setiap individu. Dalam pernikahan, kesesuaian energi antar pasangan dapat mempengaruhi dinamika hubungan. Memahami karakteristik dan kompatibilitas weton dapat membantu pasangan membangun keseimbangan dalam kehidupan pernikahan mereka. 3) Karakter weton juga dapat mencerminkan gaya berkomunikasi dan pola hubungan interpersonal. Dengan memahami hitungan weton pasangan, Anda dapat menyesuaikan cara

²⁷ "Cara Menghitung Weton Jawa Dan Penafsirannya, Perlu Diketahui," accessed January 12, 2024, <https://www.merdeka.com/sumut/cara-menghitung-weton-jawa-dan-penafsirannya-perlu-diketahui-55713-mvk.html?screen=2>.

²⁸ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): h.15.

berkomunikasi dan memahami kebutuhan satu sama lain. Hitungan ini dipercaya akan bermanfaat bagi pasangan yang ingin menikah, dalam hal cara saling berkomunikasi dan menghadapi satu sama lain. 4) Hitungan weton juga digunakan untuk meramal kehidupan pernikahan pasangan. Ramalan ini mencakup aspek-aspek seperti kebahagiaan, keberuntungan, dan hambatan yang mungkin dihadapi. Meskipun bersifat tradisional, ramalan ini dapat memberikan perspektif tambahan bagi pasangan. 5) Dalam masyarakat Jawa, pertimbangan keluarga dan adat sering kali memainkan peran penting dalam pemilihan pasangan. Mengenali kesesuaian hitungan weton dapat menjadi faktor yang memudahkan keluarga dan adat dalam menerima pernikahan tersebut. Apabila hitungan weton Jawa sesuai, ini dipercaya sebagai pertanda bahwa pernikahan akan berjalan lancar hingga akhir hayat. Oleh karena itu, keluarga dapat memberikan restu dengan mudah bagi kedua pasangan. 6) Sesi konseling pra-nikah dengan tokoh agama atau pakar kehidupan berkeluarga dapat membantu pasangan dalam memahami dampak hitungan weton terhadap pernikahan mereka. Ini dapat menjadi forum untuk membahas potensi konflik dan mencari solusi. 7) Meskipun hitungan weton memberikan pandangan, fleksibilitas dan penerimaan terhadap perbedaan adalah kunci keberhasilan pernikahan. Penting untuk tidak hanya mengandalkan hitungan weton, tetapi juga membangun fondasi kuat berdasarkan saling pengertian, dukungan, dan komitmen.²⁹

Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa Keberadaan perhitungan weton sejatinya tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat Jawa pada umumnya, walaupun tidak semua masyarakat Jawa mengacu pada perhitungan weton karena perbedaan keyakinan. Adanya perhitungan weton tersebut sejatinya tidak lain untuk kemaslahatan jangka panjang bagi mempelai dan memprioritaskan akan

²⁹ "Manfaat Menghitung Kecocokan Pasangan Hitungan Weton Jawa Untuk Pernikahan - Sukabumi Update," accessed January 12, 2024, <https://www.sukabumiupdate.com/life/132913/manfaat-menghitung-kecocokan-pasangan-hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan>.

kehidupan kedepan yang lebih panjang, Dalam masyarakat Jawa, pertimbangan keluarga dan adat sering kali memainkan peran penting dalam pemilihan pasangan. Mengenali kesesuaian hitungan weton dapat menjadi faktor yang memudahkan keluarga dan adat dalam menerima pernikahan tersebut. Apabila hitungan weton Jawa sesuai, ini dipercaya sebagai pertanda bahwa pernikahan akan berjalan lancar hingga akhir hayat. Oleh karena itu, keluarga dapat memberikan restu dengan mudah bagi kedua pasangan.

Bibliography

- Abd, Shomad. "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia." *Jakarta: Kencana*, 2010, h. 282.
- Abdoeh, Nor Mohammad. "Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2019, 207-34.
- . "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): h.15.
- Achmidah, Enna Nur. "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, h. 212-229.
- "Cara Menghitung Weton Jawa Dan Penafsirannya, Perlu Diketahui." Accessed January 12, 2024. <https://www.merdeka.com/sumut/cara-menghitung-weton-jawa-dan-penafsirannya-perlu-diketahui-55713-mvk.html?screen=2>.
- Djaelani, Bisri M. "Ensiklopedia Islam." *Yogyakarta: Panji Pustaka*, 2007, h. 474.
- Faruq, Ahmad. "Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton Dalam Perkawinan." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 6, no. 01 (2019).
- Firmansyah, Dicky Syahrul. "Pernikahan Menentang Adat Petung Weton Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam." IAIN KUDUS, 2023.

- Hasanah, Intan Uswatun, and Alfina Hidayah. "Pandangan Akidah Islam Atas Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten)." FUD/AFI, 2022.
- Hasbiyallah, Fiqh, and Ushul Fiqh. "Metode Istinbath Dan Istidlal." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2013, h. 137.
- Hidayat, Ahmat Taufik, and Fathur Rosi. "Penggunaan Hitungan Primbon Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif 'Urf Di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): h. 19-25.
- "Manfaat Menghitung Kecocokan Pasangan Hitungan Weton Jawa Untuk Pernikahan - Sukabumi Update." Accessed January 12, 2024. <https://www.sukabumiupdate.com/life/132913/manfaat-menghitung-kecocokan-pasangan-hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan>.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020, h. 241-254.
- "Sejarah Dan Asal-Usul Weton Jawa, Ternyata Banyak Yang Belum Kita Ketahui - Koran Memo." Accessed January 12, 2024. <https://www.koranmemo.com/gaya-hidup/pr-1927383108/sejarah-dan-asal-usul-weton-jawa-ternyata-banyak-yang-belum-kita-ketahui>.
- Sofwan, Ridin. "Islam Dan Kebudayaan." *Yogyakarta: Gama Media*, 2002, h. 18.
- Wahib, Khoirul. "Analisis Peranan Dan Pandangan Sesebuah Tentang Praktek Perhitungan Weton Sebelum Pernikahan (Di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)." IAIN KUDUS, 2019.
- Wahyudi, Deni. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam." IAIN KUDUS, 2022.
- "Wawancara Denga Jainal Abidin Selaku Tokoh Agama (Usia 70 Tahun), 27 Mei 2023." n.d.
- "Wawancara Dengan Bpk Mahmud Selaku Sesebuah Desa Ngrapah Kab Semarang, 23 Mei 2023." n.d.
- "Wawancara Dengan M. Miptahudin, Warga Kab. Semarang, 26 April 2023." n.d.
- Wijaya, Thomas. , *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1989.